



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 36/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

JASMANI, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/ tgl lahir : Yogya, 07 Agustus 1956, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Beralamat di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dalam register Nomor: 36/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negeri Indonesia;
2. Bahwa Pemohon memiliki Istri Bernama Wahyuli serta telah memiliki anak Bernama Ririn Munfaikoh dan telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor: 477/4638/AK/IST/MM/2006;
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Akta Kelahiran Nomor: 477/4638/AK/IST/MM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 16 Mei 2006, tertulis bahwa Nama Ibu Yuliyati yang sebenarnya adalah Wahyuli sesuai dengan Dokumen KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga;
4. Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan Nama tersebut dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 36/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Akta kelahiran pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai keperluan pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Ibu pada Akta Kelahiran yaitu Akta Kelahiran Nomor 477/4638/AK/IST/MM/2006 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 16 Mei 2006, tertulis bahwa Nama Ibu Yuliyati diperbaiki menjadi Nama Ibu Wahyuli;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/ 4638/ AK/ IST/ MM/ 2006 atas nama RIRIN MUNFAIKOH anak KETUJUH dari Suami Istri JASMANI DAN YULIYATI lahir di SUKAMAJU pada tanggal DUA PULUH SEMBILAN SEPTEMBER DUA RIBU EMPAT yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal ENAM BELAS MEI TAHUN DUA RIBU ENAM, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1706100708560003, atas nama JASMANI tertanggal 24-07-2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1706102303084469 atas nama Kepala Keluarga JASMANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mukomuko tertanggal 25-06-2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 11 Penarik No. DN-26 Dd/06 0024899 atas nama RIRIN MUNFAIKOH lahir di SUKAMAJU pada tanggal 29 SEPTEMBER 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Penarik tertanggal 17 Juni 2017, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 36/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Seri BL Nomor 09-09-I-2007 atas nama JASMANI dengan WAHYULI yang dikeluarkan di TERAS TERUJAM, tertanggal 02-01-2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai KUA Kecamatan Teras Terujam Kabupaten Mukomuko, diberi tanda bukti P-5;

6. Asli SURAT KETERANGAN BEDA IDENTITAS Nomor: 470/ 154/ Des.006/ VII/ 2021 tertanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko yang menerangkan bahwa WAHYULI dengan segala identitasnya dalam Kartu Keluarga adalah benar-benar warga Desa Sumber Mulya dan merupakan orang tua yang sama namun terdapat perbedaan Penulisan nama ORANG TUA pada Akte Kelahiran dengan nomor 447/ 4638/ AK/ IST/ MM/ 2006 atas nama RIRIN MUNFAIKOH nama ibu tertulis YULIATI, sedangkan di dalam Kartu Keluarga atas nama RIRIN MUNFAIKOH nama ibu tertulis WAHYULI. Adapun data yang benar dan dipakai seperti yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK), diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 di atas berupa fotokopi dan telah dicocokkan aslinya ternyata sama dengan aslinya, sedangkan bukti P-6 merupakan aslinya, serta ke semua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suseno dan Timbul Prayitno di mana kedua orang saksi itu telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan tersebut, yang pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Suseno;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ririn Munfaikoh yang semula tertulis YULIYATI menjadi WAHYULI;
- Bahwa Pemohon merupakan suami dari WAHYULI;
- Bahwa Ririn Munfaikoh merupakan anak kandung dari Pemohon dan WAHYULI;
- Bahwa Ririn Munfaikoh merupakan anak ke-7 dari Pemohon;
- Bahwa WAHYULI merupakan istri ke-2 Pemohon;
- Bahwa istri pertama Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 36/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ririn Munfaikoh lahir pada tahun 2004;
- Bahwa Yuliyati merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terdapat kesalahan nama Ibu dalam Akta Kelahiran Ririn Munfaikoh sehingga tertulis Yuliyati;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Pemohon dan WAHYULI menikah, mengandung dan melahirkan Ririn Munfaikoh;
- Bahwa kesalahan nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ririn Munfaikoh dikarenakan kesalahan administrasi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ririn Munfaikoh karena untuk penyesuaian data;

2. Saksi Timbul Prayitno;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon dulunya bertetangga di Sumber Mulya dan sekarang saksi telah pindah ke Rawa Mulya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ririn Munfaikoh yang semula tertulis YULIYATI menjadi WAHYULI;
- Bahwa Pemohon merupakan suami dari WAHYULI;
- Bahwa Ririn Munfaikoh merupakan anak kandung dari Pemohon dan WAHYULI;
- Bahwa Ririn Munfaikoh merupakan anak ke-7 dari Pemohon;
- Bahwa WAHYULI merupakan istri ke-2 Pemohon;
- Bahwa istri pertama Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Pemohon dan WAHYULI menikah, mengandung dan melahirkan Ririn Munfaikoh;
- Bahwa kesalahan nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ririn Munfaikoh dikarenakan kesalahan administrasi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ririn Munfaikoh karena untuk penyesuaian data;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin mengganti nama Ibu dalam

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 36/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/ 4638/ AK/ IST/ MM/ 2006 atas nama RIRIN MUNFAIKOH dari YULIYATI menjadi WAHYULI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal ENAM BELAS MEI TAHUN DUA RIBU ENAM;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar diberikan ijin untuk mencoret/ menambah mengganti nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/ 4638/ AK/ IST/ MM/ 2006 atas nama RIRIN MUNFAIKOH yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal ENAM BELAS MEI TAHUN DUA RIBU ENAM yang tertulis dari YULIYATI menjadi WAHYULI;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan pencoretaan/ penambahan nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/ 4638/ AK/ IST/ MM/ 2006 atas nama RIRIN MUNFAIKOH yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal ENAM BELAS MEI TAHUN DUA RIBU ENAM yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Suseno dan Timbul Prayitno;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan nama melalui surat penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 36/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon sendiri, maka ditemukan fakta Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, sehingga tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan nama Ibu pada akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya orangtua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam di luar Pengadilan, sehingga Pemohon diberi kesempatan untuk mewakili kepentingan anak dalam hal ini untuk melakukan perubahan data pada akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan didukung keterangan 2 (dua) orang Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Mukomuko (Bukti Surat P-2 dan P-3);
- Bahwa nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis: YULIYATI; sedangkan pada KK tertulis: WAHYULI (Bukti Surat P-1 dan P-3);
- Bahwa Ririn Munfaikoh merupakan anak dari Pemohon (Bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa Pemohon dan Wahyuni telah menikah dan didaftarkan pernikahannya pada tahun 2007 (Bukti P-5);
- Bahwa berdasarkan surat keterangan beda identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ibu dalam Akta Kelahiran Nomor 447/4638/ AK/ IST/ MM/ 2006 atas nama Ririn Munfaikoh yang tertulis YULIYATI yang seharusnya WAHYULI (Bukti P-6);

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 36/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suseno dan Timbul Prayitno menjelaskan bahwa ibu dari Ririn Munfaikoh adalah WAHYULI yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa nama Ibu yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/ 4638/ AK/ IST/ MM/ 2006 atas nama RIRIN MUNFAIKOH yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal ENAM BELAS MEI TAHUN DUA RIBU ENAM yang mana hal tersebut merupakan kesalahan administrasi;
- Bahwa nama Ibu yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/ 4638/ AK/ IST/ MM/ 2006 atas nama RIRIN MUNFAIKOH yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal ENAM BELAS MEI TAHUN DUA RIBU ENAM dirasa Pemohon akan menyulitkan anak Pemohon ketika akan mengurus administrasi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mencoret/ menambah mengganti nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/ 4638/ AK/ IST/ MM/ 2006 atas nama RIRIN MUNFAIKOH yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal ENAM BELAS MEI TAHUN DUA RIBU ENAM dari YULIYATI menjadi WAHYULI, sebagai penyesuaian data;

Menimbang, bahwa maksud penggantian nama ibu tersebut, bukanlah untuk menjelmakan menjadi orang baru, melainkan Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 36/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 498, pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil dimana kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 284 Rbg alat bukti yang sah terdiri atas tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1706100708560003, atas nama JASMANI tertanggal 24-07-2012 (Bukti P-2) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga No. 1706102303084469 atas nama Kepala Keluarga JASMANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mukomuko tertanggal 25-06-2021 (Bukti P-3) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 11 Penarik No. DN-26 Dd/06 0024899 atas nama RIRIN MUNFAIKOH lahir di SUKAMAJU pada tanggal 29 SEPTEMBER 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Penarik tertanggal 17 Juni 2017 (Bukti P-4) dapat dinilai sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Penarik;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah Seri BL Nomor 09-09-I-2007 atas nama JASMANI dengan WAHYULI yang dikeluarkan di TERAS TERUJAM, tertanggal 02-01-2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai KUA Kecamatan Teras Terujam Kabupaten Mukomuko (Bukti P-5) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Pegawai KUA Kecamatan Teras Terujam Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa SURAT KETERANGAN BEDA IDENTITAS Nomor: 470/ 154/ Des.006/ VII/ 2021 tertanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko yang menerangkan bahwa WAHYULI dengan segala identitasnya dalam Kartu Keluarga adalah benar-benar warga Desa Sumber Mulya dan merupakan orang tua yang sama namun terdapat perbedaan Penulisan nama ORANG TUA pada Akte Kelahiran dengan nomor 447/ 4638/ AK/ IST/ MM/ 2006 atas nama RIRIN MUNFAIKOH nama ibu tertulis YULIATI, sedangkan di dalam Kartu Keluarga atas nama RIRIN MUNFAIKOH nama ibu tertulis WAHYULI. Adapun data yang benar dan dipakai seperti yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK), (Bukti P-6) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 1706100708560003, atas nama JASMANI tertanggal 24-07-2012 (Bukti P-2), Kartu Keluarga No. 1706102303084469 atas nama Kepala Keluarga JASMANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mukomuko tertanggal 25-06-2021 (Bukti P-3), Ijazah Sekolah Dasar Negeri 11 Penarik No. DN-26 Dd/06 0024899 atas nama RIRIN MUNFAIKOH lahir di SUKAMAJU pada tanggal 29 SEPTEMBER 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Penarik tertanggal 17 Juni 2017 (Bukti P-4), Kutipan Akta Nikah Seri BL Nomor 09-09-I-2007 atas nama JASMANI dengan WAHYULI yang dikeluarkan di TERAS TERUJAM, tertanggal 02-01-2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai KUA Kecamatan Teras Terujam Kabupaten Mukomuko (Bukti P-5), SURAT KETERANGAN BEDA IDENTITAS Nomor: 470/ 154/ Des.006/ VII/ 2021 tertanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko (Bukti P-6), serta berdasarkan keterangan Saksi Suseno dan Timbul Prayitno menerangkan bahwa istri

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 36/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama WAHYULI yang merupakan ibu kandung dari RIRIN MUNFAIKOH;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk mencoret/ menambah nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/ 4638/ AK/ IST/ MM/ 2006 atas nama RIRIN MUNFAIKOH yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal ENAM BELAS MEI TAHUN DUA RIBU ENAM yang tertulis dari YULIYATI menjadi WAHYULI, menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon *a quo* dalam Petitum angka-2;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama selain WAHYULI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/ 4638/ AK/ IST/ MM/ 2006 atas nama RIRIN MUNFAIKOH;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa dalam ayat (1) berbunyi: "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", dan dalam ayat (2) berbunyi: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk," dan dalam ayat (3) nya berbunyi: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/ 4638/ AK/ IST/ MM/

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 36/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 atas nama RIRIN MUNFAIKOH yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal ENAM BELAS MEI TAHUN DUA RIBU ENAM yang tertulis dari YULIYATI menjadi WAHYULI, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-3 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka-1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencoret/menambahkan mengganti nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/ 4638/ AK/ IST/ MM/ 2006 atas nama RIRIN MUNFAIKOH yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal ENAM BELAS MEI TAHUN DUA RIBU ENAM yang tertulis dari YULIYATI seharusnya WAHYULI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Mukomuko untuk mencoret/ menambahkan mengganti nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/ 4638/ AK/ IST/ MM/ 2006 atas nama RIRIN MUNFAIKOH yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal ENAM BELAS MEI TAHUN DUA RIBU ENAM yang tertulis dari YULIYATI seharusnya WAHYULI, setelah memperlihatkan salinan resmi dari penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 36/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Marlia Tety Gustyawati, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, yang bersidang di Mukomuko penetapan mana pada hari ini juga di ucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Roy Hendika, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Roy Hendika, SH.

Marlia Tety Gustyawati, SH.

Perincian biaya-biaya penetapan:

Biaya Materai-----	Rp.	10.000,00
Biaya Panggilan-----	Rp.	0,00
Biaya Proses-----	Rp.	50.000,00
Biaya Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon-----	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi-----	Rp.	10.000,00 +
Jumlah Biaya Perkara tersebut-----	Rp.	110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)		